

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat KUD Karya Teguh

Pada tahun 1973 dengan pedoman inpres No.4 tahun 1973, tentang BUUD/KUD dan UU No.12 tahun 1976, tentang pokok-pokok perkoperasian yang dipelopori oleh K.Soeparto alm, Atang Soempena, Adang Yusuf, Aa Soetarma, Udo Soejana, Ondi Rukmana, Tajudin Ahmad, M.Sormin BA, Serta 55 orang tokoh masyarakat lainnya dengan disaksikan oleh Tri Tunggal Kec. Lembang pada tanggal 28 Juni 1973 mendirikan Lembaga Koperasi Desa.

Pada tahun 1974, tepatnya tanggal 30 Januari 1974 secara resmi KUD Karya Teguh berdiri dengan badan hukum No. 5863/BH/DK-10/20. Dari Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat. Wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja administratif kecamatan Lembang.

KUD Karya Teguh termasuk ke dalam koperasi serba usaha yang berdiri sejak tahun 1973, anggota KUD Karya Teguh adalah warga desa yang bertempat tinggal di sekitar KUD berdiri

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 1989 unit usaha KUD Karya Teguh semakin berkembang dengan perubahan struktur organisasinya menjadi sistem tiga roda, yaitu adanya manajer utama yang dibantu oleh manajer unit

Berikut ini adalah gambaran singkat dari KUD Karya Teguh Lembang

Nama : KUD Karya Teguh

Didirikan : 30 Januari 1974

Alamat : Jl. Maribaya No. 12 Lembang

Badan Hukum : 5863/BH/DK/10/20

Namun pada tanggal 15 April 2002 terjadi perubahan Anggaran Dasar KUD Karya Teguh, sehingga menjadi berbadan hukum 5863/BH/PAD/SIB- KOP/IV/2002.

Klasifikasi : A

Usaha yang aktif melayani anggota :

Usaha perkreditan dan jasa : Unit Simpan Pinjam

Unit Distribusi : Kelistrikan

Unit Petokoan : LPS 1 dan LPS 2, Waseda, ATK Dan fotocopy .

Wilayah kerja KUD Karya Teguh Lembang meliputi Kecamatan Lembang yang meliputi 16 desa, yaitu :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Desa Lembang | 9. Desa Suntenjaya |
| 2. Desa Jayagiri | 10. Desa Wangusari |
| 3. Desa Cibogo | 11. Desa Gudang Kahuripan |

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 4. Desa Cikole | 12. Desa Cikidang |
| 5. Desa Kayuambon | 13. Desa Wangunharja |
| 6. Desa Langensari | 14. Desa Cikahuripan |
| 7. Desa Pagerwangi | 15. Desa Sukajaya |
| 8. Desa Cibodas | 16. Desa Mekarwangi |

Tujuan didirikannya KUD :


Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perkoperasian No.12 tahun 1967, yang menyebutkan bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama secara gotong royong dan berdasarkan persaudaraan dan kesetiakawanan untuk memajukan kesejahteraan bersama, maka tujuan KUD Karya Teguh Lembang adalah ingin memajukan kesejahteraan anggota KUD khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut , maka koperasi harus diartikan sebagai suatu perusahaan, artinya walaupun koperasi itu suatu lembaga yang bersifat sosial, akan tetapi koperasi juga harus mendapatkan keuntungan yang disebut dengan SHU, sehingga koperasi dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

2.2. Strukur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan. Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan.

Adapun nama struktur organisasi KUD Karya Teguh adalah Sistem Tiga Roda yang artinya adalah dalam KUD Karya Teguh ada manajer utama yang dibantu oleh tiga manajer unit, yaitu unit perkreditan, distribusi, dan unit pertokoan.



Sumber : KUD Karya Teguh

Gambar 2.1
Struktur orgsnisasi KUD Karya Teguh

2.3. Deskripsi Jabatan

➤ RAT

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawa

➤ PENGURUS

Pengurus merupakan orang yang harus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya, baik di dalam rapat anggota maupun di dalam rapat luar biasa.

Tugas Pengurus yaitu:

1. Mengelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rencana-rencana kerja serta ranangan anggaran pendapatan
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. Memelihara daftar buku anggota dn pengurus.

Adapun wewenang pengurus yaitu sebagai berikut :

1. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan,
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar,
3. Melakukan tindakan dan upaya demi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan ketentuan dalam rapat anggota,

Dalam kepengurusan koperasi KUD Karya Teguh Lembang terdiri dari :

- a. Ketua I :
- Ketua II :

Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memimpin organisasi dan usaha KUD Karya Teguh dan bertindak atas nama koperasi
2. Memimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan seluruh tugas yang dikerjakan oleh pengurus lainnya dan manajer serta karyawan.
3. Memimpin rapat, baik itu rapat pengurus, anggota, rapat tahunan maupun rapat luar biasa.
4. Memberikan keputusan dan pengurusan koperasi
5. Mengesahkan surat yang meliputi kegiatan organisasi keluar maupun ke dalam
6. Hubungan ketua yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

b. Wakil ketua :

Wakil ketua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bertindak atas nama ketua apabila ketua berhalangan hadir dan bertanggung jawab kepada ketua,
2. Mengkoordinir dan mengatasi kegiatan usaha dan organisasi.
3. Mengadakan hubungan keluar dalam rangka usaha dan kemajuan KUD

c. Sekretaris :

Sekretaris memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyimpan dan mengamankan surat-surat milik KUD Karya Teguh dan anggota,
2. Bertanggung jawab terhadap pembukuan koperasi
3. Mengamankan, menyimpan surat keluar dan kedalam
4. Menyusun dan membuat konsep surat untuk keperluan koperasi
5. Pelaksana dan menyimpan notulen rapat-rapat
6. Mengadakan hubungan kerja dengan bendahara, manajer mengenai tugas yang bersangkutan
7. Menyusun laporan untuk pejabat dan anggota
8. Bertanggung jawab kepada ketua.

d. Bendahara :

Bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja koperasi bersama-sama dengan pengurus dan manajer
2. Mencari sumber dana baik dari dalam, maupun dari luar, mengatur dan mengawasi penggunaannya
3. Mengatur pengeluaran uang agar tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.
4. Memelihara semua harta kekayaan koperasi
5. Mengadakan pengecekan uang kas dan persediaan barang
6. Mengambil langkah pengamanan untuk mencegah timbulnya kerugian

➤ PENGAWAS

Sama halnya dengan pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Adapun tugas dari pengawas, yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan koperasi,
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

Selain tugas tersebut, pegawai juga berwenang untuk :

1. Meneliti catatan yang ada dikoperasi,
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

➤ MANAJER UTAMA

Manajer utama ini memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengawasi secara keseluruhan semua unit yang ada di dalam KUD Karya Teguh Lembang
2. Memberikan pertimbangan, masukan atau saran kepada setiap unit usaha
3. Mengevaluasi setiap unit yang ada
4. Dalam hubungan kerjanya bertanggung jawab terhadap pengurus.

➤ MANAJER UMUM

Tugas dan wewenang manajer umum adalah :

1. Mengawasi semua unit yang ada di dalam KUD Karya Teguh Lembang
2. Memberikan pertimbangan, masukan atau saran kepada setiap unit desa
3. Mengevaluasi setiap unit usaha yang ada,
4. Dalam hubungan kerjanya bertanggung jawab terhadap manajer utama.

➤ MANAJER KEUANGAN

Tugas dan tanggung jawab manajer keuangan adalah sebagai berikut :

1. Membuat laporan keuangan secara menyeluruh,
2. Melaporkan hasil laporannya secara periodik,
3. Mempertanggungjawabkan hasil laporannya,
4. Dalam hubungan kerjanya bertanggungjawab kepada manajer utama.

➤ MANAJER USP

Tugas dan tanggung jawab manajer USP adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tentang usaha kegiatan perkreditan,
2. Memberikan pertimbangan pemohon pinjaman,
3. Mengawasi kegiatan usaha perkreditan
4. Dalam hubungan kerjanya bertanggung jawab terhadap manajer umum.

➤ MANAJER KELISTRIKAN

1. Mengkoordinir kegiatan pembayaran listrik,
2. Membina hubungan intern maupun ekstern dengan pihak PLN ,
3. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik
4. Dalam hubungan kerjanya bertanggung jawab kepada manajer umum

➤ MANAJER PEMASARAN

Tugas dan tanggung jawab manajer USP adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengkoordinir kegiatan usaha yang berhubungan dengan unit usahanya,
2. Melakukan hubungan intern maupun ekstern,
3. Melakukan research pemasaran, promosi penjualan dan analisis pasar,
4. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik,
5. Dalam hubungan kerjanya bertanggung jawab kepada manajer umum.

➤ ANGGOTA

Seperti yang kita ketahui dalam suatu koperasi anggota merupakan pemilik dan pengguna jasa . Didalam koperasi, keanggotaannya didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

Adapun syarat –syarat untuk menjadi anggota koperasi, yaitu sebagai berikut :

1. Merupakan warga negara Indonesia,
2. Bertempat tinggal di wilayah kerja koperasi
3. Dewasa, kurang lebih 17 tahun ke atas,
4. Sehat jasmani dan rohani,
5. Mampu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Setelah menjadi anggota penuh, maka anggota mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban anggota :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota,
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi,
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan,
4. Membayar simpanan wajib setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Hak anggota :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota,
2. Memilih/dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas,
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar,
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta,
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antarsesama anggota,

6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Posisi akhir jumlah keanggotaan KUD Karya Teguh Lembang di tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel Posisi Akhir Jumlah Anggota KUD KaryaTeguh

NO	URAIAN	ANGGOTA MASUK	ANGGOTA KELUAR	JUMLAH
1	Per Desember 2008	35	31	817
2	Per Desember 2009	60	35	842

Sumber : KUD Karya Teguh

2.4. Aspek Kegiatan peusahaan

2.4.1 Unit usha perkreditan

Unit usaha simpan pinjam

Yang dimaksud dengan kredit simpan pinjam adalah suatu bidang usaha perkreditan yang dilakukan oleh koperasi kepada para anggotanya. untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga ringan,

KSP tersebut berupa uang tunai yang diberikan kepada setiap nasabah minimal Rp 100.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000,- dengan jangka waktu 10 bulan dengan bunga 3% menurun dengan disertai jaminan.

Maksud dari kredit simpan pinjam adalah untuk membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan tambahan modal atas dasar gotong royong sehingga antara KUD Karya Teguh dan anggotanya dapat saling membantu dan menolon

Tabel 2.2

**Volume Kegiatan Unit Simpan Pinjam KUD Karya Teguh
Periode Jan –Juni 2010**

BULAN	ORANG		SIMPAN PINJAM		JASA
	D	K	D	K	
Januari	54	4	Rp31.744.000	Rp29.000.000	Rp7.331.600
Februari	54	4	Rp31.123.500	Rp27.000.000	Rp6.269.100
Maret	56	2	Rp48.579.000	Rp10.000.000	Rp7.221.500
April	47	8	Rp21.991.500	Rp22.500.000	Rp4.577.700
Mei	50	6	Rp18.949.800	Rp19.500.000	Rp6.031.900
Juni	42	6	Rp34.167.000	Rp31.000.000	Rp8.212.350

Sumber : KUD Karya Teguh

2.4.2. Unit Distribusi

Unit usaha kelistrikan

Unit usaha ini, unit pelayanan pembayaran rekening listrik yang system pelayanannya mengacu kepada system Payment Point On Line Bank (PPOB) yang berarti bahwa setiap pelanggan bisa membayar rekening listrik dimana saja tidak khusus disatu tempat pembayaran. Sistem ini bertujuan untuk lebih memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

2.4.3. Unit Pertokoan

2.4.3.1. Lembang pasar swalayan 1 dan 2

Swalayan ini berdiri sekitar tahun 2001, pertama kali berdiriny swalayan ini memberikan keuntungan yang besar bagi KUD. Pada tahun kedua swalayan ini kemudian membuka cabang yang dikenal dengan Lembang Pasar Swalayan 2.

Swalayan ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari sebagaimana halnya swalayan yang lain. Akan tetapi dari keanekaragaman produk yang dijualnya belum selengkap swalayan lain seperti Gya Toserba.

2.4.3.2. Unit usaha Alat Tulis Kantor dan Pelayanan Jasa Photocopy

Unit usaha ini menjual alat-alat tulis kantor seperti pulpen, pensil, flashdisk. Jika dilihat mungkin unit usaha ini mirip dengan toko buku kecil. Selain menawarkan alat-alat tulis, unit usaha ini juga menawarkan jasa photocopy dan wartel. Unit usaha ini cukup maju karena lokasinya sering dilewati anak-anak sekolah. Akan tetapi tahun ke tahun persaingan dalam unit ini semakin banyak sehingga mulai adanya penurunan hasil.